

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG
TIDAK MENUNAIKAN NAFKAH MADLIYAH DALM
PERKARA CERAI TALAK DI PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ATINAH
NIM. 2011316026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG
TIDAK MENUNAIKAN NAFKAH MADLIYAH DALM
PERKARA CERAI TALAK DI PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ATINAH
NIM. 2011316026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ATINAH**
NIM : **2011316026**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Fakultas : **SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Tidak Menunaikan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pekalongan Selatan Kota Pekalongan”** adalah benar-benar karya tulis sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademis dicabut gelarnya.

Pekalongan, 7 November 2022



ATINAH
NIM. 2011316026

NOTA PEMBIMBING

Dra. Hj. Rita Rahmawati M.Pd
Banyurip Ageng No.513 RT.02 RW.03 Banyurip
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Atinah

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Atinah

NIM : 2011316026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG TIDAK
MENUNAIKAN NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA CERAI
TALAK DI PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing



Dra. Hj. Rita Rahmawati M.Pd
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajan Pekalongan 51161
Website : <http://fasya.uingusdur.ac.id> e-mail : info@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : ATINAH

NIM : 2011316026

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Tidak Menunaikan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIB. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag
NIP.197112231999031001

Penguji II

Lukman Haqiqi Amirulloh
NIP.19901182019031002

Pekalongan, 7 November 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A

NIP.19730622000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	śa'	ś	s dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	żal	ż	z dengan titik di atas
ر	ra'	R	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	şad	ş	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrop
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan ḥarakat, fathah, kasrah dan ḍammah, maka ditulis dengan "t" atau "h"

Contoh: زكاة الفطر ditulis Zakāt al-Fiṭri atau Zakāh al-Fiṭri

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة ditulis Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍa al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jamā'ah

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-- َ --	Fatḥah	a	a
2.	-- ِ --	kasrah	i	i
3.	-- ُ --	dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب – yaẓhabu

سئل – su'ila

ذكر – ẓukira

2. Vokal Rangkap/ Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وُ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh : كيف : kaifa

حول : haula

E. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	آ	fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آي	fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan wawu	ū	u bergaris atas

Contoh :

تُحِبُّونَ : tuḥibbūna

الإنسان : al-Insān

رَمَى : ramā

قِيلَ : Qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم : a'antum

مؤنث : mu'annaś

G. Kata sandang alif dan lam

Kata sandang berupa "al" ditulis dengan huruf kecil, kucuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imām al-Bukhāriy
2. Al- Bukhāriy menjelaskan
3. Masyā Allāh
4. Billāh 'azza wajalla
5. Al-Qur'ān
6. az-Zumar

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh : محمد dibaca Muḥammad, الودّ dibaca al-Wuddu

I. Huruf Hamzah

Huruf hamzah ditranlitsikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata,

maka hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh : احياء علوم الدين ditulis ihyā' 'Ulūm al-Dīn

J. Penulisan Kata

Penulisan kata bahasa Arab yang dirangkai bisa langsung menggabungkannya secara langsung ada pula yang menghilangkan huruf.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين ditulis wa innallāha lahuwa khair al Rāziqīn

K. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis syaikh al-Islam atau Syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang*
- 2. Bapak H. Agus Yahya, M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat beserta rekan-rekan dalam satuan kerja di KUA yang memberikan dukungan penuh*
- 3. Bapak H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan yang memotivasi kami.*
- 4. Rekan-rekan kampus yang saya banggakan.*

MOTTO

إِذَا تَمَّ الْأَمْرُ بَدَا نَقْصُهُ

Ketika suatu perkara itu telah paripurna (dianggap sempurna), maka akan tampak kekurangannya.

ABSTRAK

Atinah. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumai Yang Tidak Menunaikan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing **Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Kata Kunci: Nafkah dan Perceraian

Nafkah merupakan hak seorang isteri yang diberikan suami karena adanya ikatan perkawinan. Oleh karena itu, nafkah merupakan perwujudan nyata dari sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa nafkah madliyah pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan. Dimana nafkah tersebut dapat berubah menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya dapat menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan dan dengan adanya kerelaan dari istri, sehingga hutang nafkah tersebut dapat dianggap lunas. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana jika seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak, apakah kemudian nafkah tersebut tidak menjadi hutang bagi sang ayah.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah Penelitian Lapangan (*field reseach*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dengan metode pengamatan objek dan wawancara. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah "*analisa kualitatif*" yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Dalam hal ini penelitian pelaksanaan nafkah madliyah pasca perceraian di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Hasil penelitian ini ditemukan alasan suami tidak menunaikan nafkah madliyah, diantaranya; (1) kurangnya pemahaman tentang nafkah madliyah, (2) Penghasilan pekerjaan yang kurang memadai, (3) Sikap acuh mantan suami terhadap mantan istrinya dan anak-anaknya. Adapun upaya istri untuk memperoleh nafkah madliyah; (1) permintaan langsung istri akan nafkah madliyah pada mantan suaminya, (2) musyawarah dengan dua keluarga besar dari istri dan suami dengan mendatangkan muhkam (ustadz/ kyai), (3) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, skripsi penulis telah selesai dan telah dimunaqosahkan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumai Yang Tidak Menunaikan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pekalongan Selatan Kota Pekalongan” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
4. Segenap keluarga dan rekan perkuliahan semuanya.

Penulis mohon saran dan juga kritik kepada semua pihak apabila skripsi ini jauh dari sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat.

Pekalongan, 7 November 2022

Penulis

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II NAFKAH DAN PERCERAIAN	19
A. Nafkah	19
B. Perceraian	29
C. Nafkah Madliyah	30
BAB III PELAKSANAAN NAFKAH MADLIYAH DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN.....	41
A. Kecamatan Pekalongan Selatan.....	32
B. Pelaksanaan Nafkah Madliyah di Kecamatan Pekalongan Selatan	34

BAB IV ANALISIS NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN	44
A. Alasan Suami Tidak Menunaikan Nafkah Madliyah	44
B. Upaya Istri Untuk Memperoleh Nafkah Madliyah.....	49
BAB V PENUTUP	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah bagian dari sunnatullah bagi makhluk Allah Swt, seperti hewan, manusia, tumbuhan, maupun jin dan syaitan. Manusia hidup diatur oleh Allah Swt berpasang-pasangan dengan jalan aturan perkawinan.¹ Sebuah pernikahan akan memunculkan hak serta kewajiban antara suami-istri, sebagaimana dijelaskan oleh KHI Pasa 8 (4) bahwa nafkah akan ditanggung suami, berikut pakaian, rumah untuk tinggal istri dan juga kebutuhan sebagaimana mestinya, seperti biaya kehidupan, kesehatan, serta jaminan pendidikan anak.²

Nafkah merupakan hak seorang isteri yang diberikan suami karena adanya ikatan perkawinan. Oleh karena itu, nafkah merupakan perwujudan nyata dari pemberian seseorang untuk memenuhi keperluan dalam kehidupan orang lain, misalnya orang tua, saudara, anak serta istri dan orang lain yang dalam tanggungannya.

Dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6 dijelaskan bahwa nafkah itu penting untuk menjamin tercukupinya kebutuhan hidup isteri dan anak, meskipun suami sudah menceraikan isterinya. Maka suami masih berkewajiban memberikan kewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak dan jaminan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), cetakan ketujuh, hlm. 22.

² KHI Pasal 8 Ayat 4, hlm. 11.

kehidupan terhadap mantan isteri dan anaknya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 149 KHI, talak akan berimplikasi pada wajibnya suami memberi kompensasi atau mut'ah untuk mantan istrinya, atau dengan kata lain jaminan kehidupan. Beda lagi jika mantan istri ditalak ba'in atau nusyuz dan tidak kondisi hamil, maka tidak ada mut'ah. Sedangkan jika ia hamil, maka mantan suami memberikan jaminan kehidupan serta hadlonahnya sampai anaknya berumur 21.³

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 menjelaskan, kedua orang tua (bapak dan ibu) mempunyai kewajiban merawat dan membesarkan putra-putrinya bersama-sama. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka pengadilan akan memutuskannya.⁴

Pada persoalan proses cerai talak, seorang istri dapat mengajukan gugatannya disertai dengan permintaan pemenuhan mut'ah serta nafkah yang belum diberikan (nafkah madliyah) suami kepadanya, sebab nafkah adalah kewajiban, maka jika tidak diberikan itu tetap menjadi hutang suami kepada istrinya. Demikian jumhur ulama' berpendapat nafkah dapat menjadi hutang.

Masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan mayoritas beragama Islam dan termasuk kalangan kaum santri yang kuat dalam pemahaman keagamaannya. Sementara dalam sisi ekonomi masyarakat di sana mayoritas buruh dan pengusaha batik, sehingga dalam

³ KHI Pasal 149, hlm. 20.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka bergantung pada "*sanggan*" atau orderan pesanan batik, bahkan ada istilah "*nek kaline (sungainya) ireng rejekine lancar*".⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa ketika usaha batik ada permintaan pasar, maka otomatis akan mengangkat roda ekonomi masyarakat.

Kondisi seperti ini perlu adanya pemahaman bersama antara suami istri dalam tanda kutip yaitu mereka yang hanya bergantung pada pekerjaan buruh saja. Karena sering terjadi perceraian dipengaruhi kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Demikian pula yang terjadi di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Penulis melihat bahwa pasca perceraian, dimana hak untuk mengasuh anak diberikan pada ibu, maka bapak sekedarnya memberikan kebutuhan hidup kepada anaknya tersebut. Seperti yang terjadi pada Ibu Nurul (36 tahun) warga Simbang Wetan, dengan dua anak yang masih kecil, dia cerai dengan suaminya dan suaminya menikah lagi, sehingga anak-anaknya terabaikan tidak pernah dinafkahi lagi.⁶ Demikian juga pada Sumiati (40 tahun) warga Jenggot, mempunyai tiga orang anak, selama 4 tahun ditinggal suami, setelah ditalak suaminya, anak-anaknya hanya dikasih uang jajan saja, bukan nafkah sebagaimana mestinya.⁷

Selanjutnya Sri Maryati (29 tahun) warga Banyurip yang ditalak

⁵ Muhtarom, Ketua PC NU Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 September 2021.

⁶ Ahmad Romli, Tokoh Masyarakat Simbang Wetan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 September 2021.

⁷ Sumiati, Warga Jenggot Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 Desember 2021.

suaminya dan meninggalkan seorang anak yang masih balita. Dia dan anaknya tidak mendapatkan jaminan tempat tinggal yang layak, dikarenakan sebelumnya Sri Maryati dan suaminya hanya mengontrak, setelah cerai tidak ada kabar kemana suaminya pergi.⁸

Adapun Hana (33 tahun) warga Yosorejo yang dicerai suaminya meninggalkan dua orang anak yang usia 5 tahun dan 2 tahun. Dia beserta dua anaknya mendapatkan nafkah pasca perceraian sebagaimana mestinya, namun terkadang mengalami fluktuasi jumlah nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya.⁹

Berbeda dengan Puji Astuti (32 tahun) warga Kradenan dicerai suaminya dan mempunyai seorang anak usia 6 tahun. Untuk nafkah madliyah dia beserta anaknya mendapatkannya, akan tetapi kurang memenuhi kebutuhan bulanannya.¹⁰

Perlu diketahui bahwa nafkah yang belum diberikan kepada istri karena suami lalai, maka dihitung sebagai hutang yang harus dibayarkan. Beda lagi jika istri merelakannya, maka tidak dihitung sebagai hutang, sehingga lunas dengan sendirinya. Adapun setelah perceraian, seorang ayah masih wajib memberibiaya kehidupan kepada anaknya. Jika ia lalai tidak memberikannya, maka dihukumi sebagai hutang. Dalam hal ini, isteri dapat

⁸ Sri Maryati, Warga Banyurip Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Januari 2022

⁹ Hana, Warga Yosorejo Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 26 Desember 2021

¹⁰ Puji Astuti, Warga Kradenan Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Oktober 2021

menuntut suami ke Pengadilan Agama guna menuntut hak nafkahnya yang belum diberikan suami kepadanya dan anaknya.

Oleh karena itu, penulis mengangkat judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami yang Tidak Menunaikan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pekalongan Selatan Kota Pekalongan**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa saja yang menjadi alasan suami tidak menunaikan nafkah madliyah dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan?
2. Bagaimana upaya istri untuk memperoleh nafkah madhiyah pasca putusan cerai talak di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji alasan suami tidak menunaikan nafkah *madliyah* dalam perkara cerai di Kecamatan Pekalongan Selatan.
- b. Untuk mengetahui upaya istri untuk memperoleh nafkah madhiyah pasca putusan cerai talak di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Teoritis

Penelitian ini menghasilkan kontribusi ilmiah di bidang munakahat khususnya tentang nafkah

2) Praktis

- a. Penelitian ini memberi manfaat kepada pihak yang memiliki konsentrasi keilmuan di bidang hukum keluarga Islam.
- b. Diharapkan dapat memberi masukan kepada mantan suami istri agar memahami nafkah setelah perceraian.

D. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ditulis oleh Sisca Hadi Velawati, dengan judul "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian". Dalam jurnal ini suami yang tidak mampu menafkahi isterinya, dapat digugat istrinya ke Pengadilan Agama untuk dimintakan pembayaran nafkah madliyahnya. Disisi lain, jika pengajuan permohonan tersebut dieksekusi, maka berakibat perceraian. Penelitian dalam jurnal ini mengkaji secara yuridis nafkah madliyah dalam perceraian menurut KHI adalah sah.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan pembahasan pada jurnal di atas yaitu pada pemahaman tentang nafkah

¹¹ Sisca Hadi Velawati, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian", (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 2.

madliyahnya, sementara perbedaannya dalam penelitian ini, munculnya pemenuhan nafkah wajibah setelah terjadi perceraian resmi dari Pengadilan Agama Kota Pekalongan, sehingga jalur yang ditempuh pendekatan kekeluargaan saja.

Jurnal Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditulis oleh Nuriel Amiriyyah, dengan judul "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003". Jurnal ini mendeskripsikan tinjauan hukum terhadap kewajiban ayah yang melalaikan untuk menafkahi anak pasca perceraian, dimana jika masa pemenuhan nafkah itu telah lewat, maka bukan lagi hutang ayah tersebut. Namun jika hakim memutuskan bahwa nafkah tersebut menjadi hutang ayah, maka nafkah tersebut menjadi hutang. Hal ini berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608/K/AG/2003 yang sejalan dengan hukum Islam, dimana kewajiban ayah adalah mendidik, melindungi dan membiayai kehidupan anaknya. Sikap membiarkan anak tidak mendapatkan haknya, maka sama saja menelantarkan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹² Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pandangan tentang nafkah wajibah sebagai kewajiban nafkah yang harus ditunaikan, sementara perbedaannya pada istilah objektifitas dan subjektifitasnya khusus pada

¹² Nuriel Amiriyyah, " Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003", (Malang: UIN Maulana Ibrahim, 2015), hlm. 1.

jurnal di atas yang membahas peran Hakim MA dalam memutus perkara. Untuk penelitian ini apakah nafkah madliyah sebagai hutang atau bukan, akan ditentukan dari musyawarah keluarga, bahkan bisa saja menjadi kasus penelantaran anak, jika mantan suaminya acuh terhadap anaknya.

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Gamelia Harahap dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif)". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa menurut madzhab Hanafi nafkah madliyah tidak akan menjadi sebuah hutang jika tanpa dasar keputusan hakim. Sedangkan menurut jumhur ulama', nafkah madliyah tetaplah hutang yang harus dibayarkan, namun menjadi gugur jika isteri telah merelakannya atau membebaskannya.¹³ Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pandangan umum tentang nafkah madliyah, karena mengacu pada tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaanya pada teori dan realitanya, penelitian ini bukan lagi pada sisi normatifnya saja, akan realita di lapangan.

Skripsi yang ditulis oleh Bima Armando dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Pengadilan Pekanbaru No.1600/Pdt.G/2017/PA.Pbr)". Penelitian ini menerangkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah akan berdampak pada perceraian, dengan catatan isteri mengajukan gugatan pemenuhan nafkah

¹³ Fitri Gamelia Harahap, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif)", *Skripsi Hukum Keluarga*, (Banten: UIN Sultan Hasanuddin, 2019), hlm. 2.

ke pengadilan dan dilanjutkan dengan gugatan cerai, atau gugatan cerai dengan alasan suami tidak memenuhi nafkah isteri pada jangka waktu tertentu sebagaimana isi dalam sighthat taklik.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Bima Armando yaitu pada tinjauan hukumnya, sementara perbedaannya pada tuntutan nafkah madliyahnya, jika penelitian di atas itu nafkah menjadi salah satu alasan perceraian dan kemudian akan dimintakan hak-hak anak setelah perceraian, sedangkan pada penelitian ini permintaan nafkah madliyah kepada mantan suami terjadi setelah putusan cerai keluar.

Skripsi yang ditulis oleh Aria Gandi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)". Penelitian ini menerangkan tentang kewajiban tergugat dalam hal ini adalah ayah sebagai bentuk *lil intifa'* bukan *lit tamlik*, maka jika ayah lalai tidak memberi nafkah kepada anaknya tidak dapat digugat. Hal ini alasan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 608/K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003. Sedangkan menurut hukum Islam nafkah madliyah anak tidak gugur dengan lewat masanya ketika diputuskan hakim dengan mengikuti pendapat madzhab Syafi'i dan

¹⁴Bima Armando, "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Pengadilan Pekanbaru No.1600/Pdt.G/2017/PA.Pbr)", *Skripsi Hukum*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 99.

Maliki.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah tinjauan hukum tentang nafkah madliyah. Sedangkan perbedaannya pada pemenuhan nafkah madliyah, penelitian di atas melalui jalur hukum, sementara penelitian ini lewat jalur kekeluargaan.

Dari paparan penelitian di atas, penulis petakkan bahwa penelitian Hadi Velawati, dengan judul "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian", menjadi dilema sendiri, karena yang dimaksud di sana adalah isteri hanya mengajukan pemenuhan nafkah yang belum diberikan oleh suami, namun akan berakibat perceraian. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kajian nafkah madliyah dari tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah pada setting tempat penelitiannya yaitu Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang bersifat objektif. Tentunya akan memunculkan alasan kenapa nafkah madliyah belum bisa diberikan kepada isteri.

2. Kerangka Teori

a. Undang-Undang Perkawinan

Ruang lingkup Hukum Keluarga merupakan cakupan ketentuan hukum yang berkaitan dengan keluarga baik sedarah maupun karena ikatan perkawinan.¹⁶ Menurut Tahir Mahmud, Hukum Keluarga itu sebagai prinsip hukum yang penerapannya

¹⁵Aria Gandi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), hlm. 3.

¹⁶Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), Cetakan ke 4, hlm. 93.

sesuai ketaatan agama yang secara umum menyangkut aturan berkeluarga, perceraian, hubungan keluarga, waris, perwalian dan lain-lain.¹⁷

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan telah diproyeksikan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana disebutkan dalam Bab XII KHI bahwa hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Pasal 77-84.

Undang-undang perkawinan menata hak dan kewajiban secara seimbang antara suami isteri dalam kehidupan bersama, masing-masing mempunyai hak dalam perbuatan hukum. Adapun hak dan kewajiban yang diakibatkan terjadinya pernikahan yaitu:

1. Suami mempunyai kewajiban melindungi isteri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga menurut kemampuannya.
2. Isteri berkewajiban memenejemen keluarga dengan baik.
3. Jika terjadi konflik selesaikan secara kekeluargaan, atau jalur hukum jika mengalami kebuntuan.¹⁸

Suami berkewajiban menafkahi keluarga disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dengan nominal penghasilan suami seadanya, namun demikian kebutuhan keluarga harus tetap terpenuhi dalam tanggung-jawab suami dan tidak boleh lalai.

¹⁷Saim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 55.

¹⁸Tim Permata Press., *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Jakarta: Permata Press, 2015), hlm. 14.

Sementara dalam pasal 149 KHI secara garis besar menerangkan bahwa jika perkawinan itu putus karena talak maka kewajiban mantan suami memberikan mut'ah kecuali istri belum digauli. Suami juga memberi tempat tinggal yang layak serta membantua biaya kehidupannya, kecuali istri yang tertalak ba'in. Sedangkan jika mantan istri masih hamil, maka suami memberikan jaminan kesehatan untuk calon anaknya dan membiayai dalam pengasuhan anaknya nanti ketika sudah lahir sampai umur 21 tahun.

Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 41 menyebut kewajiban kedua orang tua yaitu membesarkan, merawat serta mengayomiputra-putrinya bersama. Oleh karena itu, bapak tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya meskipun telah bercerai dengan ibu. Adapun jika ada perselisihan hak atas anak kedepannya, maka diselesaikan lewat pengadilan.

b. Nafkah dalam Islam

Nafkah adalah kewajiban suami yang ia berikan kepada isterinya. Hukum memberikan nafkah adalah wajib, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

"Dan hendaknya para ibu menyusui putranyakurun dua tahun penuh secara sempurna. Dan ayah wajib memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Tidaklah seseorang dibebani menurut kesanggupannya. Janganlah ibu terbebani oleh anaknya, begitu pula seorang ayah jangan terbebani karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah : 233).

Sementara jika didasarkan pada kaidah fiqih menyebutkan

bahwa:

مَنْ حَسِبَ لِنَفْعِ غَيْرِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ حَسِبَ لِأَجْلِهِ

Artinya:

"Barangsiapa yang menanggung kemanfaatan orang lain, maka nafkahnya menjadi tanggungannya".¹⁹

Dari ayat dan kaidah fiqih di atas, maka nafkah menjadi wajib atas suami kepada isterinya karena adanya ikatan pernikahan, dan isteri menjadi tanggungan suaminya. Sedangkan dalam Kamus Hukum Indonesia, Nafkah diartikan biaya hidup yang wajib diberikan suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁰

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 212.

²⁰ Marbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 197.

Syeh Hasan Ayub menyebutkan bahwa nafkah adalah semua kebutuhan sesuai kondisi yang ada.²¹ Sedangkan para ulama' menyepakati bahwa nafkah adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah dan biaya hidup.²²

E. Metode Penelitian

Metode dalam adalah sebuah seperangkat kesatuan cara sebagai sarana dalam penelitian untuk mencapai tujuan yang diperoleh. Sehingga menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian sistematis dengan memaparkan data yang ada di lapangan.²³ Data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan yaitu mantan pasangan suami istri di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh untuk penelitian ini data deskriptif berupa dokumen tertulis berupa buku, pendapat dan informasi dari informan yang berperan dalam penelitian ini.²⁴

²¹Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 443.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 166.

²³Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm.58.

²⁴Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi 2 macam :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama dari obyek penelitian.²⁵ Data primer dalam penelitian ini berupa data dari para perempuan atau janda yang tidak mendapatkan nafkah madhiyah dari mantan suaminya dan mantan suami yang seharusnya memberikan nafkah madhiyah setelah putusya perceraian. Adapun data yang diperoleh dengan teknik wawancara dan obeservasi kepada para informan dari mantan istri penerima nafkah madliyah, diantaranya Nurul, Sumiati, Siti Maryati, Hana dan Puji Astuti.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data tambahan dari sumber yang lain sebagai pelengkap data dari sumber utama.²⁶ Data sekunder di sini berupa jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, buku-buku, dan dokumen lain yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

²⁵Burhan M. Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 122.

²⁶Burhan M. Bungin, *Ibid*, hlm. 123

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya-jawab dari beberapa sumber, dalam hal ini para informan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.²⁷ Wawancara akan dilakukan kepada informan yang mengetahui tentang suami yang tidak menunaikan nafkah madliyahnya. Informan yang dipilih adalah mantan suami-istri yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Istri yang diceraiakan suaminya tanpa ada nafkah madliyah atau sebagian nafkah madliyah.
2. Ada anak yang menjadi korban dampak perceraian.
3. Mantan suami yang tidak memberikan nafkah madliyah atau sebagian nafkah madliyah.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ Observasi penulis perlukan sebagai bahan acuan penelitian, karena tidak semua data yang terhimpun bisa langsung penulis rujuk sebelum semuanya diklarifikasi. Observasi ini penulis lakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung bersinggungan dengan pihak-pihak terkait (mantan suami-istri), dengan harapan penulis dapat memperoleh informasi dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 83.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,, hlm. 70.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data baik tertulis atau tidak tertulis yang sesuai dengan penelitian.²⁹ Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan caramembaca, menelaah, mengkaji dokumen berupa buku, literature yang relevan dengan penelitian.

4. Kredibilitas Informasi/ Data

Guna mendapatkan informasi atau data yang kredibel, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik identifikasi tentang keabsahan data lain untuk membandingkan data yang ada.³⁰

Triangulasi yang peneliti pergunakan adalah :

a. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode adalah cara untuk membandingkan informasi dan data agar terdeteksi tingkat kebenarannya. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara kepada para informan serta observasi lapangan, sehingga akan didapatkan data yang sinkron atau tidak.

b. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah cara yang digunakan untuk menemukan keabsahan data yang diperoleh dari sumbernya.

Misalnya, peneliti menggunakan *participant obervation*, dimana

²⁹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103

³⁰*Ibid.*, hlm. 330

akan diperoleh catatan, atau dokumen penting untuk diteliti sehingga ada temuan baru yang dijadikan pandangan lain terhadap penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini memuat 5 (lima) bab, mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Hal ini perlu untuk memudahkan penulis dalam langkah menyusun penelitian. Adapun urutan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pedahuluan, berisi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Nafkah dan Perceraian, berisi tentang: pengertian nafkah, perceraian dan nafkah setelah perceraian.

Bab III Pelaksanaan Nafkah Madliyah di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, membahas tentang gambaran umum objek penelitian tentang suami yang tidak menunaikan nafkah madliyah dari Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan kondisi istri dalam memperoleh nafkah madliyah.

Bab IV Analisis, berisi tentang alasan suami tidak menunaikan nafkah madliyah dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan upaya istri untuk memperoleh nafkah madliyah dalam perkara cerai talak di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Bab V Penutup, Bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan suami tidak menunaikan nafkah madliyah;

a. Kurangnya pemahaman tentang nafkah madliyah.

Hal ini dilatarbelakangi usia pasangan yang menikah kurang matang, disamping itu pemahaman fiqih munakahat tentang nafkah kurang maksimal, sehingga berpengaruh pada psikologi suami istri yang labil dalam mengontrol emosi.

b. Penghasilan pekerjaan yang kurang memadai.

Jumlah penghasilan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada seberapa besar kebutuhan keluarga akan tercukupi. Sehingga ketika penghasilan menurun, maka pemenuhan nafkah keluarga tidak cukup, apalagi jika tidak ada penghasilan yang didapat.

c. Sikap acuh mantan suami terhadap mantan istrinya dan anak-anaknya.

Sikap acuh suami di Kota Pekalongan biasanya diungkapkan dengan kata-kata "pak orak" sebagai ekspresi pembiaran tidak mau tahu lagi urusan orang lain, sedangkan "masa bodo" hampir sama, tetapi sedikit ada usaha, namun tidak mampu mencukupi kebutuhan,

dalam hal ini nafkah madliyah yang kurang memadai yang diberikan oleh mantan suami.

2. Upaya istri untuk memperoleh nafkah madliyah;

- a. Permintaan langsung istri akan nafkah madliyah pada mantan suaminya.

Nafkah madliyah dapat dimintakan langsung kepada mantan suami selama memungkinkan. Upaya ini bentuk tuntutan hak mantan istri secara langsung kepada mantan suaminya, bisa bertemu langsung, telepon atau mengutus seseorang untuk memintanya.

- b. Musyawarah dengan dua keluarga besar dari istri dan suami dengan mendatangkan muhkam (ustadz/ kyai)

Hakam adalah istilah perwakilan dalam sengketa rumah tangga sebagai juru damai. Islam mengajarkan bahwa setiap mukmin itu adalah bersaudara, maka jika berselisih damaikanlah, seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10.

- c. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Gugatan ke Pengadilan Agama dilayangkan sebagai bentuk upaya terakhir istri untuk memperoleh nafkah madliyah. Hal ini merupakan babak final secara hukum positif, sehingga diharapkan mantan suaminya akan dengan sadar memberikan nafkah pasca perceraian itu terjadi

B. Saran

1. Pendidikan tentang fiqih munakahat perlu dikenalkan lebih dini khususnya masalah nafkah.
2. Perlu adanya pembinaan calon pengantin lebih intensif oleh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1997.
- Al-Maududi, Abu A'Ala. *Pedoman Perkawinan dalam Islam* Jakarta: Darul Ulum Press, t.t.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- al-Yassu'I, Louis Ma'luf dan Bernard Tottel al-Yassu'I, *Kamus Munjid fi Lughah wa I'lam*, Beirut : Darul Masyriq, 1986.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Darul Fikr, 2002.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Armando, Bima. "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Pengadilan Pekanbaru No.1600/Pdt.G/2017/PA.Pbr)", *Skripsi Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Ashim, M. *Nafkah Istri*, Jakarta : Darus Sunnah Press, 2007.
- As-Shan'ani, *Subulus Salam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam III*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.
- Astuti, Puji. Warga Kradenan Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Oktober 2021
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga*, Penterjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Bakri, Faizal Asdar. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*, Cet. I Jakarta : Amzah, 2005.
- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Selatan Dalam Angka 2015-2020*, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2020
- Bungin, Burhan M. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.

- Faridl, Miftah. *150 Masalah-masalah Nikah dan Keluarga* Jakarta : Gema Insani, 1999
- Gandi, Aria. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.
- Ghofur, Tsaqiful. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pekalongan Selatan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Januari 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hamid, Abdul. Pengurus FKMD (Forum Komunikasi Madrasah Diniyah) Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Februari 2022
- Hana, Warga Yosorejo Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 26 Desember 2021
- Harahap, Fitri Gamelia. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif)", *Skripsi Hukum Keluarga*, Banten: UIN Sultan Hasanuddin, 2019.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Kemenag RI, 2020.
- Marbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009
- Maryati, Sri. Warga Banyurip Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Januari 2022
- Marzuqi, A, Budayawan Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 Januari 2022.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhtarom, Ketua PC NU Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 September 2021.
- Mulyono, Slamet. Warga Yosorejo Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Januari 2022

- Munawir, A. Warson, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1986.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Musyaffa', Pengasuh II Pondok Pesantren Ar Rohmah Panjang Wetan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 15 Januari 2022.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nuriel Amiriyah, " Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003", Malang: UIN Maulana Ibrahim, 2015.
- Nurul, Mantan Istri Penerima Nafkah Madliyah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 September 2021.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Rokhman Abu Usamah Fatkhur dan Mukhlis Mukti, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Cet. I, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Romadhon, Warga Kradenan Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 26 Oktober 2021
- Romli, Ahmad. Tokoh Masyarakat Simbang Wetan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 September 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006
- Saifuddin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pekalongan Selatan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 25 April 2022.
- Saiful Mujab, Warga Buaran Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Februari 2022
- Saim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sakdun, Ahmad. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pekalongan Selatan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Januari 2022
- Soemiyati. *Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty 1982.

Sumiati, Warga Jenggot Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 Desember 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Tim Permata Press., *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Jakarta: Permata Press, 2015), hlm. 14.

Undang-undang No.3 Tahun 2006 pasal 65 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Velawati, Sisca Hadi. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian", Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Yahya, Agus. Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, Wawancara Pribadi, 2 September 2021.

Yasid, Abu. *Fiqih Realitas*, Yogyakarta : Insan Press, 2005.

Zahrah, M. Abi. *Ushul al-Fiqh*, t.t.p, Dar al-Fikh al-Arabi, t.t.

Zakaria, Warga Kradenan Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 10 November 2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ATINAH
NIM : 2011316026
Fakultas / Jurusan : SYARIAH/ HKI
E-mail address : atinahsonhaji@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG TIDAK
MENUNAIKAN NAFKAH MADLIYAH DALM PERKARA CERAI TALAK
DI PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 April 2023



ATINAH
NIM. 2011316026

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd